



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekolah Nomor 23 Tanjungpandan, Belitung 33411
Telepon (0719) 21445 Faksimile (0719) 23924, Laman
www.dikbud.belitung.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR: 400.3/47/KEP/DISDIKBUD/2026

**TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BELITUNG

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Belitung dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal pada periode waktu dimaksud yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang

- Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor : 2 Tahun 2025, Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026;
 15. Surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 100.3.4.2/2/BKPSDM/2026 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027.

Pertama : Menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Belitung;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai selesainya Tahun Ajaran 2026/2027

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk Kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan meliputi PAUD/PNF, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama,
3. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
4. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
5. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
6. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Murid.
7. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh murid di luar jam pembelajaran utama.
8. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
15. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
16. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu.
17. Libur Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hari-hari ini biasanya memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa, agama, atau budaya.

18. Cuti Bersama adalah hari-hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai cuti bersama untuk memfasilitasi libur panjang, biasanya bersamaan dengan hari libur keagamaan besar
19. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
20. Lima hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

1. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
2. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
3. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan;
4. mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;
5. memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

III. PERMULAAN TAHUN AJARAN

1. Permulaan tahun ajaran 2026/2027 dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026;
2. Akhir tahun ajaran pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2027;
3. Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 5 (lima) hari pada minggu pertama awal tahun ajaran yaitu tanggal 13, 14, 15, 16 dan 17 Juli 2026;
5. Masa transisi pembelajaran dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ke SD (Sekolah Dasar) adalah periode penting bagi anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru berlangsung selama 2 minggu pertama pada tahun ajaran baru di kelas 1 SD yaitu tanggal 13 s.d 24 Juli 2026. Ini melibatkan perubahan lingkungan, metode pembelajaran, dan interaksi sosial.
6. Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
7. Sebelum permulaan tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Evaluasi Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
 - b. Kalender Pendidikan;

- c. Perencanaan Pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran;
 - f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 3) Peraturan Akademik.
 - 4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Murid.
 - 5) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
8. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif, meliputi:
- a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran;
 - c. (ATP)/Silabus;
 - d. Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - e. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Penguatan 8 (delapan) dimensi kelulusan;
 - f. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - g. Program Kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK;
 - h. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan *stakeholder*; dan
 - i. Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan.

IV. BEBAN BELAJAR

- 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap;
- 2. Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu;
 - b. minggu efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 minggu setiap semester;
- 3. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD: 35 menit, SMP: 40 menit.
- 4. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD: 25 menit, SMP: 30 menit.
- 5. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Belajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Alokasi waktu pembelajaran anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk usia 3 (tiga) sampai dengan empat (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu.

- b. Beban Belajar Sekolah Dasar
 - i. Beban belajar di kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - ii. Beban belajar di kelas VI pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - iii. Beban belajar di kelas VI pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu
- c. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama
 - i. Beban belajar di kelas VII dan VIII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - ii. Beban belajar di kelas IX pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - iii. Beban belajar di kelas IX pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu
- 6. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.
- 7. Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum.

V. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

- 1. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 2. Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala OPD atau Lembaga yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya;
- 3. Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dengan mempertimbangkan target keunggulan dan karakteristik Satuan Pendidikan;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler wajib memperoleh pendampingan dari guru.

VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

- 1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid;
- 2. Penilaian pembelajaran Murid dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif;
- 3. Penilaian pembelajaran Murid berbentuk penilaian formatif dan sumatif;
- 4. Penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran;
- 5. Penilaian sumatif adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran Murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan;

6. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh guru sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing guru;
7. Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2026;
8. Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei sampai dengan minggu ke-1 bulan Juni 2027;
9. Penilaian Akhir Jenjang dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan April 2026 sampai dengan minggu ke-1 bulan Mei 2027;
10. Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada satuan Pendidikan masing-masing;
11. Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Satuan Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

VII. PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Murid PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan pada:

1. Semester Gasal hari Jumat tanggal 18 Desember 2026.
2. Semester Genap hari Jumat tanggal 25 Juni 2027.
3. Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD, kelas IX SMP pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

VIII. KELULUSAN

Kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan SD dan SMP dilaksanakan pada hari Senin minggu pertama bulan Juni 2027.

IX. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

1. Libur akhir semester gasal bagi murid jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai tanggal 20 Desember 2026 sampai dengan tanggal 30 Desember 2026;
2. Libur akhir semester genap bagi murid jenjang PAUD, SD, dan SMP yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2027;
3. Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1448 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
4. Kepala Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain diatas sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya;
5. Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana tersebut, supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral;

6. Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2026:
 - a. Libur Umum
 - 1) Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
 - 2) Tanggal 25 Agustus : Maulid Nabi Muhammad SAW
 - 3) Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal
 - b. Cuti Bersama
 - Tanggal 24 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus
7. Perkiraan Libur Umum Tahun 2027:
 - a. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2027.
 - b. Tanggal 5 Januari : Isro' Mi'raj 1448 H
 - c. Tanggal 6 Februari : Tahun Baru Imlek 2578
 - d. Tanggal 8 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1949).
 - e. Tanggal 10 – 11 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
 - f. Tanggal 26 Maret : Wafat Yesus Kristus (Paskah)
 - g. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh
 - h. Tanggal 6 Mei : Hari Kenaikan Yesus Kristus
 - i. Tanggal 17 Mei : Hari Raya Idul Adha 1448 H
 - j. Tanggal 20 Mei : Hari Raya Waisak 2571 BE.
 - k. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
 - l. Tanggal 6 Juni : Tahun Baru Islam 1449 H
 - m. Tanggal 15 Agustus : Maulid Nabi Muhammad SAW
 - n. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan
 - o. Tanggal 25 Desember : Hari Natal
 - p. Tanggal 26 Desember : Isra Mi'raj
8. Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2027;
9. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang memiliki kekhasan (ciri khusus) dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur;
10. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sesuai kewenangannya.

X. AKHIR TAHUN AJARAN

Akhir tahun ajaran 2026/2027 adalah hari Jumat tanggal 25 Juni 2027;

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
2. Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terjadi pada Satuan Pendidikan dan tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan metode daring dan/atau penugasan;
4. Peraturan ini berlaku untuk Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Belitung; dan

5. Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan Menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

XII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 400.2.1/87.e/KEP/DISDIKBUD/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan kalender pendidik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten Belitung Tahun Ajaran 2025/2026, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;
2. Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 di masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
3. Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal : 18 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung



TOMY WARDIANSYAH,S.Sos
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 197510102001121003

Tembusan:

- Bupati Belitung (sebagai laporan)

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 400.3/47/KEP/DISDIKBUD/2026
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	13 – 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS Jenjang SD dan SMP
3.	13 - 24 Juli 2026	Kegiatan MPLS / Pembelajaran Masa Transisi Jenjang PAUD dan SD
4.	17 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	3 Agustus – 31 Agustus 2026	Pelaksanaan Sulingjar (Survei Lingkungan Belajar) untuk Kepsek dan Pendidik semua jenjang
6.	25 Agustus 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)
7.	14 - 19 September 2026	Perkiraan Pelaksanaan ASTS Semester 1
8.	1 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	28 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	1 – 6 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester
12.	17 Desember 2026	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
13.	18 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15.	21 Desember 2026 – 1 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal
17.	24 Desember 2026	Cuti Bersama Sebelum Hari Raya Natal
18.	25 Desember 2026	Libur Umum Hari Raya Natal
19.	1 Januari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)
20.	5 Januari 2027	Libur Umum (Isro’ Mi’raj 1448 H)
21.	6 Februari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).
22.	10,11, 12 Februari 2027*)	Libur Umum (<i>Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1448 H</i>)
23.	8 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)
24.	9 Maret 2027	Libur Umum (<i>Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H</i>)
25.	10 - 11 Maret 2027	Libur Umum Hari Raya Idul Fitri 1448 H
26.	12 – 13 Maret 2027	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
27.	26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
28.	5 April – 15 April 2027	Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jenjang SMP
29.	19 April – 29 April 2027	Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jenjang SD
30.	1 Mei 2027	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
31.	2 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
		Nasional
32.	6 Mei 2027	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
33.	17 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)
34.	20 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
35.	20 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)
36.	1 Juni 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
37.	1 Juni 2027	Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)
38.	6 Juni 2027	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)
39.	7 Juni 2027	<i>Perkiraan Pengumuman Kelulusan</i>
40.	25 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
41.	21 Juni – 10 Juli 2027	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027
42.	12 Juli 2027	Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 18 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung



TOMY WARDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 197510102001121003

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 400.3/47/KEP/DISDIKBUD/2026
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN

KETERANGAN :

SEMESTER 1 - TAHUN PELAJARAN 2026/2027	
13 Juli 2026	Hari pertama masuk sekolah
13 - 17 Juli 2026	Pengenalan Lingkungan Sekolah
13 - 24 Juli 2026	Kegiatan MPLS / Pembelajaran Masa Transisi Jenjang PAUD dan SD
17 Agustus 2026	Libur hari Proklamasi Kemerdekaan RI
23 - 28 Agustus 2026	Perkiraan Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP
25 Agustus 2026	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
1 - 18 September 2026	Perkiraan Pelaksanaan ASTS Semester 1
21 – 24 September 2026	Pelaksanaan AN SD Tahap I
28 September – 2 Oktober 2026	Pelaksanaan AN SD Tahap II
15 September -10 Oktober 2026	Pelaksanaan Sulingjar (Survei Lingkungan Belajar) untuk Kepala Sekolah dan Pendidik semua jenjang
1 – 7 Desember 2026	Prakiraan penilaian sumatif akhir semester 1
18 Desember 2026	Pembagian Buku Laporan Hasil Belajar Semester 1
24 December 2027	Cuti bersama Hari Natal
25 December 2027	Libur hari Natal
21 Desember 2026 –31 Desember 2026	Libur semester 1
SEMESTER 2 - TAHUN PELAJARAN 2026/2027	
1 Januari 2027	Libur Tahun Baru Masehi
4 Januari 2027	Hari pertama masuk sekolah
5 Januari 2027	Libur Isra Mi'raj
6 Februari 2027	Libur Tahun Baru Imlek
8 - 10 Februari 2027	Prakiraan Libur awal Ramadhan 1448 H
Minggu ke Tiga Maret 2027	Perkiraan Pelaksanaan ASTS Semester 2
9 Maret 2027	Libur hari raya Nyepi
10 – 11 Maret 2027	Prakiraan hari raya Idul Fitri 1448 H
8,9 dan 12 Maret 2027*)	Prakiraan libur sekitar Hari Raya Idul Fitri 1448 H
Maret atau April 2027	Prakiraan Pelaksanaan TKA Jenjang SD dan SMP
26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
27 April – 8 Mei 2027	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
1 Mei 2027	Libur hari Buruh
17-18 Mei 2027	Prakiraan hari raya Idul Adha 1448 H
20 Mei 2027	Libur hari raya Waisyak 2571
1 Juni 2027	Libur hari lahir Pancasila
2 Juni 2027	Prakiraan Penetapan Kelulusan SD dan SMP
2-10 Juni 2027	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun

6 Juni 2027	Libur Tahun Baru Islam 1449 H
25 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester 2
28 Juni - 9 Juli 2027	Libur Akhir tahun Pelajaran
Juni - Juli 2027	Masa SPMB Tahun Pelajaran 2027/2028

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 18 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung



TOMY WARDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 197510102001121003

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 400.3/47/KEP/DISDIKBUD/2026
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	15					19					22					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026						
	22					21					14						
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24			1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25			2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26	

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2027						FEBRUARI 2027						MARET 2027					
	19						19						17					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			7	14	21	28	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30	
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25		
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26		
SABTU		2	9	16	23	30	6	13	20	27			6	13	20	27		

BULAN HARI	APRIL 2027						MEI 2027						JUNI 2027					
	22						18						13					
MINGGU		4	11	18	25			9	16	23	30							
SENIN				19	26		3	10	17	24	31			14	21	28		
SELASA				20	27		4	11	18	25			8	15	22	29		
RABU					28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
KAMIS	1			22	29		6	13	20	27			3	10	17	24		
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28			4	11	18	25		
SABTU	3	10	17	24			8	15	22	29			5	12	19	26		

BULAN	JULI 2027				
HARI	0				
MINGGU		4	11	18	25
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31



Perkiraan Dimulai SPMB



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



Libur Umum



Libur Semester Gasal



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran



Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri



Libur Cuti Bersama



Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)



Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



Perkiraan Pengumuman Kelulusan

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 400.3/47/KEP/DISDIKBUD/2026
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2026	14	1	-	-	-	15	-	2	2	-	-	4	19
		AGUSTUS 2026	19	-	-	1	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		SEPTEMBER 2026	22	-	-	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		OKTOBER 2026	22	-	-	1	-	22	-	4	5	-	-	9	31
		NOVEMBER 2026	20	-	-	1	-	21	-	5	4	-	-	9	30
		DESEMBER 2026	13	-	-	-	1	14	7	4	4	2	-	17	31
JUMLAH			110	1	-	3	1	110	7	24	24	4	-	59	172
2	GENAP	JANUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		FEBRUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	4	3	1	1	9	28
		MARET 2027	17	-	-	-	-	17	-	4	3	4	3	14	31
		APRIL 2027	13	-	8	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		MEI 2027	17	-	-	1	1	18	-	5	4	4	-	13	31
		JUNI 2027	12	-	-	1	1	13	8	3	4	2	-	17	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	11	11
JUMLAH			97	-	8	3	2	97	15	27	25	13	4	73	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			207	1	8	6	3	207	22	51	49	17	4	132	364